



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxxxx, NIK xxxxxxx, lahir di Sukabumi, 15 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxg, Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxx) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Xxxxxxx, lahir di Sukabumi, 20 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxx, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU tanggal 18 November 2024, telah mengemukakan alas an-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Sukabumi, Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxtertanggal 28 April 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxx, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxx(P) lahir di Sukabumi, 13 Januari 2015;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2016 awal menikah Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain pada bulan Agustus tahun 2020;
 - b. Tergugat seringkali tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat lebih mendahulukan untuk mencukupi kebutuhan orangtua dan saudara kandung Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang tetapi masih tinggal dalam satu atap rumah yang sama di Xxxxxxxg, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama Xxxxxxx(P) lahir di Sukabumi, 13 Januari 2015 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhona* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
8. Bahwa Pengggugat memohon hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Xxxxxxx(P) lahir di Sukabumi, 13 Januari 2015 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat Xxxxxxx terhadap Penggugat Xxxxxxx;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhona* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx(P) lahir di Sukabumi, 13 Januari 2015 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, karena akan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasehat tersebut ternyata Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, karena ingin berkumpul kembali dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo belum diajukan jawaban oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat cukup beralasan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dinyatakan dicabut, maka pokok perkara tidak perlu diperiksa atau dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini masih berkenaan dengan masalah perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2433/Pdt.P/2024/PA. JU;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Kami **Drs. Muchammadun** sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, dan Drs. Akh. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mastanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mastanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2433/Pdt.G/2024/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)